

TINJAUAN JARIMAH QISHASH-DIYAT TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF

**Sandy Alun Samudra MB¹, Silvia Khoerotul², Robikhatul Aeni³, Deden
Najmudin⁴**

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105,
Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia.

ssandyalun@gmail.com, anay23342@gmail.com, aeni.ra123@gmail.com,
deden.najmudin@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Jarimah qishash-diyat merupakan hukum pidana Islam yang bersumber dari Allah, karenanya umat muslim haruslah mengikuti ajaran tersebut. Di Indonesia terdapat hukum pidana positif yang bersumber dari manusia. Tindakan pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan diatur dalam Jarimah Qishash. Yang oleh karena itu kami ingin menganalisis tindak pidana dalam hukum positif yang akan ditinjau dengan Jarimah Qishash dimana dalam artikel ini akan dijelaskan secara rinci terlebih dahulu tentang apa itu jarimah qishash-diyat dan konsep penggunaannya agar para pembaca dapat memahami terlebih dahulu tentang jarimah qishash-diyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai jenis penelitiannya. Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat penemuan persamaan dan perbedaan yang dapat menjadikan jarimah qishash-diyat menjadi relevan dengan hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: Jarimah, Qishash, Diyat, Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana, Hukum Positif

ABSTRACT

Jarimah qishash-diyat is Islamic criminal law which comes from Allah, therefore Muslims must follow these teachings. In Indonesia there is positive criminal law which originates from humans. Criminal acts such as murder and abuse are regulated in Jarimah Qishash. Therefore, we want to analyze criminal acts in positive law which will be reviewed with Jarimah Qishash, where in this article we will first explain in detail what Jarimah Qishash-diyat is and the concept of its use so that readers can first understand Jarimah Qishash-Diyat. . The method used in this research is a descriptive

qualitative approach with library research as the type of research. The data that has been collected is then compiled to conclude objectively. The results of this research are the discovery of similarities and differences that can make the qishash-diyat radius relevant to positive law in Indonesia.

Keyword: Jarimah, Qishash, Diyat, Islamic Criminal Law, Criminal Act, Positive Law

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung terhadap satu dan lainnya yang menyebabkan manusia saling berinteraksi dengan sesamanya. Adanya interaksi tersebut terkadang terdapat konflik didalamnya. Konflik tersebut sangatlah bermacam-macam, namun dapat kita lihat bahwa konflik tersebut terkadang menciptakan tindakan yang berkaitan dengan hukum, seperti adanya kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut biasanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu pemberian hukuman maupun sanksi yang akan diatur oleh badan hukum yang mencakup proses penyidikan, kemudian penahanan, hingga hadirnya putusan pengadilan untuk menentukan sanksi dengan seadil-adilnya.

Konflik-konflik yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk kepada tindak pidana, maka hukum Islam hadir dalam menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam hukum Islam, ada namanya Jarimah (hukuman) yang berfungsi sebagai alat pencegahan untuk tindakan buruk manusia, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menyesali perbuatannya hingga membuat pelaku merasa berdosa.

Hukum Islam ini berbeda dengan hukum manusia, dalam hukum Islam, hukuman tidaklah dapat dikompromi, hukum tersebut sesuai dengan al-qur'an dan hadits yang tidak dapat diberi kelonggaran seperti hukum manusia. Hukum buatan manusia belum sepenuhnya mengikat, masih bisa dilanggar oleh kekuasaan maupun harta.

Hukum Positif ialah salah satu produk dari hasil pemikiran umat manusia, yang dimana didalamnya mengatur hukum yang ada di suatu negara, seperti hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan oleh manusia dapat dijadikan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut melawan hukum yang ada di suatu negara.

Hukum positif di Indonesia terutama hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan jika ditinjau dari hukum Islam, hukum pidana

tersebut masih memiliki beberapa esensi yang terkandung didalam Jarimah qishash-diyat. Yang kemudian akan dibahas pada penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang jarimah qishash-diyat, yang kemudian jarimah ini dijadikan sebagai bahan tinjauan terhadap hukum positif tentang bagaimana perbuatan yang dapat dijatuhi hukumannya dan sanksi apa yang diterima oleh pelaku.

Metodelogi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dalam memecahkan permasalahan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Jarimah Qishash dan Diyat

Pertama, dalam Bahasa Indonesia, Jarimah bisa diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan juga delik pidana. Para Fuqaha juga sering menggunakan istilah *jarimah* sama dengan jinayah. Secara Etimologi, kata *jarimah* جريمة merupakan kata jadian dari kata *jarama* yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* memiliki arti Perbuatan salah. Kemudian, kata *jarimah* memiliki arti yang sama dengan jinayah, yang artinya ialah perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' baik perbuatan mengenai jiwa, harta benda dan sebagainya.¹

Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*). Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah *jarimah* atau *uqubah*. *Jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu jinayat dan *hudud*. Jinayat membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi *qishash*, *diyat* dan *kafarat*. Sedangkan *Hudud* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, *qadzaf*, mencuri, miras, menyamun, merampok, merompak dan *bughah*.

¹ Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (July 2023).

Dalam hukum Islam, tindak pidana (*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud*, *qishash* atau *ta'zir*. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.

Kedua, Al-Jurnani mengartikan secara terminologi, *qishash* ialah suatu hal yang mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban. Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia juga telah menghilangkan nyawa seseorang.²

Berdasarkan tafsiran Al-Quran, *qishash* ialah mengambil pembalasan yang setimpal. *qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggungkannya. Dapat disimpulkan bahwa *qishash* ialah pembalasan yang sesuai dengan yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun kejahatan yang merugikan orang lain sesuai dengan perbuatannya, baik itu terbunuh, melukai, merusak anggota tubuh atau menghilangkan manfaatnya.

Ketiga, *Diyat* yang merupakan harta yang harus ditunaikan disebabkan tindak kejahatan dan diserahkan kepada pihak korban atau walinya. Dalam kamus bahasa Indonesia *diyat* berarti denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, *diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada wali korban atau walinya. Dari pengertian tersebut jelaslah *diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal. Dapat disimpulkan bahwa *Diyat* ialah hukuman pengganti

² Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cetakan pertama (Jakarta: Amzah, 2022).

qishash, yaitu pembayaran denda oleh pelaku kepada korban yang telah memaafkannya.³

Sehingga, pengertian *jarimah qishash* dan *diyat* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' yang kemudian perbuatan tersebut diberikan sanksi yang sama dengan tindakannya dan jalur alternatif penyelesaiannya yaitu dengan membayar denda/*diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*.

Dasar Hukum Berlakunya *Qishash* dan *Diyat*

Dasar hukum *qishash* yang disyariatkan berdasarkan Al Qur'an, As-Sunnah dan Ijma.

1. Qishas berdasarkan al Qur'an di antaranya :

1) QS. Al Baqarah (2): 178 – 179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ۱۷۸
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ لِّيُؤَلَّىٰ الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۙ ۱۷۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, *qishash* diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS Al-Baqarah: 178-179).

2) QS. Al-Maidah (5): 45:

وَكُنْتُمْ عَلَيَّهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)nya. maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (Qs. Al Maidah: 45).

2. *Qishash* berdasarkan al- Sunah / al- Hadis, di antaranya;

³ Aksamawanti, “Konsep *Diyat* Dalam Diskursus Fiqh,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 1 (2016): 157–76.

1) Hadis riwayat Muslim:

اضت ايضا، أنفط: جذ هلا قبه : قبه سعالهه ملسو هيلع هلا لاص : ال حو د اش ا غي ال ثبحد صال س
ثبفظ، أنزب سك نذ انفسق بيحبخ

Artinya: “*Dari Abdillah Rasulullah Saw. Bersabda: Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara, orang yang Muhsha berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya*”

2) Hadis Riwayat Abu Dawud

□ ان ج ق ب ه : قبه سعه هلا لاص هيلع هلا لاص : قزو اذا ف قد

Dari Ibnu Ubaid berkata, Rosulullah Saw. Bersabda : “ Dan barang siapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak menuntut qishshah.

3) Hadis Nabi Muhammad SAW

لا يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس،
والتارك لدينه المفارق للجماعة

Artinya: “*Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadah bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah sesungguhnya aku adalah rasulullah kecuali dengan salah satu dari 3 orang yaitu seorang duda yang berzina, pembunuh disebabkan oleh pembunuhannya, dan orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah terhadap jama'ah*”.

Kemudian dasar hukum *diyath* yang disyari'atkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma.

1. Diyath berdasarkan al-Qur'an, di antaranya;

1) QS. An-Nisa : 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memardekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ...dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin maka (hendaklah sipembunuh) memardekakan hamba sahaya yang beriman.*”

2) QS. Al-Baqarah : 178 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

2. Diyat berdasarkan As-Sunnah / Al-Hadits:

1) Hadits riwayat al-jama’ah

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفَدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya: “Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa juga memilih pelakunya dibunuh (qishâsh).”[HR al-Jamâ’ah].

2) Hadits Rasulullah

إِنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَن بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ , وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.....

“Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh orang mukmin dengan tanpa sebab yang sah dari pembuktian maka dia wajib dikisas kecuali yang menjadi wali kepada si terbunuh meridhainya. Dan sesungguhnya bagi nyawa 100 unta.....”.

Syarat Hukum Qishash Menurut Ulama Salaf

Adapun syarat-syarat dari hukum qishash yakni adanya pelaku, korban, perbuatan, dan opsional adalah wali. *Pertama*, syarat-syarat pelaku, diantaranya: pelaku haruslah seorang mukallaf, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, dan pelaku memiliki kebebasan/bukan karena dipaksa dengan ancaman. *Kedua*, syarat-syarat korban, diantaranya: a) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatannya oleh Negara. Dengan demikian jika korban kehilangan keselamatannya, seperti: murtad, pezina mukhsan, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dikenai hukuman qishash; b) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik islam maupun budak yang merdeka. Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak atau non Muslim (Kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukumi qishash. Ini adalah pendapat jumbuh berpendapat bahwa asas perlindungan adalah

keislamannya, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (kafir *Zimmi/ Mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya yang paling tinggi adalah keislamannya. (muslim) itu sendiri.⁴ c) Korban tidak bagian dari pembunuhan, maksudnya antara keduanya tidak ada hubungan antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qishash* hal ini berdasarkan pendapat jumhur.⁵

Ketiga, Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan harus langsung. Persyaratan ini menurut Hanafiyyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus langsung, bukan perbuatan tidak langsung, jika perbuatannya tidak langsung maka hukumannya *diyat*, tidak *qishash*, karena perbuatan pembunuhan tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, jika orang membuat sumur kemudian ada orang jatuh kedalamnya lalu ia mati karenanya, maka si pembuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*, tetapi hanya *diyat*. Menurut jumhur tidak mensyaratkan masalah ini, jumhur beralasan bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishash*, seperti pembunuhan langsung.⁶

Keempat, Syarat – syarat Wali (Keluarga) Korban. Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali korban yang memiliki *qishash* harus jelas diketahui, maka hukuman *qishash* tidak dapat dilaksanakan, tetapi fuqaha lainnya tidak mensyaratkannya.

Konsep Jarimah Qishash-Diyat Sebagai Tinjauan Kepada Hukum Positif

1. Tindak Pidana Yang Dikenai Jarimah Qishash dan Persamaannya Dengan Sanksi Pidana Di Indonesia

Dalam fiqih jinayah, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:⁷ a) *Qishash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan (yang merupakan hukuman bagi pembunuh); b) *Qishash* karena melakukan *jarimah* penganiayaan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Dalam hukum pidana di Indonesia, *qishash* tersebut termasuk pada pasal pembunuhan dan penganiayaan dalam KUHP di Indonesia.

Maksud dari macam-macam *qishash* adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara *qishash*. Syaikh 'Abdul Qadir 'Awdah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum *qishash* yaitu :

⁴ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, , cet ke 1 (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

⁵ Asiyatun, "METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I TENTANG QISHASH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI DAN BERAKIBAT KEMATIAN" (UIN Walisongo, 2020).

⁶ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, .

⁷ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.

Pertama, pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'amd* atau *Murder*), adalah pembunuhan yang pembunuh itu sengaja memukul orang lain dengan senjata seperti pedang, pisau, tombak, timah, atau apa saja yang dapat digunakan sebagai senjata untuk memisahkan anggota jasad seperti barang yang ditajamkan seperti kayu, batu, api, dan jarum sebagai alat membunuh. Dengan kata lain, alat pembunuhan tersebut ada di tempat pembunuhan dengan sengaja sebagai tempat persangkaan wujudnya niat untuk membunuh. Dalam hukum positif, hal tersebut bisa disebut pembunuhan berencana, pasal yang mengaturnya ialah pasal 338 KUHP dengan bunyi: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". yang dimana dalam hukum islam disebut *qishash*, dan hukuman tersebut bisa digananti dengan *diyot* apabila keluarga korban memaafkan pelaku.⁸

Kedua, pembunuhan seperti sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*), menurut mazhab Hanafi pembunuhan semi sengaja adalah sesuatu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti batu kecil, kayu kecil, tongkat kecil, atau sebuah tampan. Dalam hukum Islam, hal ini dapat dialihkan ke *diyot*, karena bukan kesengajaan. Namun, dalam hukum pidana positif di Indonesia, hukuman tersebut diganti menjadi hukuman penjara yang dapat dipidana selama sembilan, sepuluh, atau lima belas tahun.⁹

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah setiap perbuatan yang disengaja akan tetapi keliru dalam membunuh; yaitu setiap perbuatan yang tidak diniatkan untuk membunuh, namun menyebabkan kematian. Sebagian ulama Syafi'i mendefinisikan sebagai perbuatan dengan niat melukai dengan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian. Menurut Syaikh 'Abd al-Qâdir 'Audah, yang juga termasuk pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan dengan cara dipukul, dilukai, diracun, ditenggelamkan, dibakar, dibenturkan, dicekik, dan setiap perbuatan yang termasuk pembunuhan disengaja jika pelaku tidak berniat membunuh walaupun berniat menyerang.

Ketiga, pembunuhan tersalah/tidak sengaja (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*), adalah sebuah pembunuhan yang tidak ada niat membunuh atau memukul sama sekali. Seperti tersalah di dalam niat, contohnya seseorang melempar sesuatu yang ia sangka hewan buruan, ternyata mengenai manusia dan manusia itu

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal.144-145.

⁹ Latifah, Marfuatul "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qishash-Diyat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP". *Negara Hukum: membangun hukum untuk keadilan dan kesejahteraan* 2, no 1. (2016); 129-149

meninggal. Dalam hukum positif di Indonesia, hal ini disebut kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain yang diatur pada pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”¹⁰

Keempat, pencederaan/penganiayaan sengaja (*jarh al-amd atau intentional physical injury*), adalah segala jenis penyerangan terhadap jasad manusia seperti memotong bagian anggota badan, melukai, memukul, menyiksa, akan tetapi nyawa orang tersebut masih hidup dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, hal ini dipidanakan dan diberikan kurungan penjara yang lamanya juga bervariasi, seperti kurungan penjara dua tahun delapan bulan, empat tahun, tujuh, delapan, dan dua belas tahun. Hal diatas sesuai dengan pasal XX KUHP tentang Penganiayaan.

Kelima, Pencederaan tersalah/tidak sengaja (*jarh al-khata' atau unintentional physical injury*), adalah si pelaku berniat untuk melaksanakan suatu pekerjaan tanpa adanya niat melukai atau memusuhi, seperti contohnya jika orang meletakkan pot bunga batu di jendela, tanpa sengaja batu tersebut jatuh terkena kepala orang lain sehingga pecah dan terlihat tulang kepala. Dalam hukum pidana di Indonesia, penganiayaan tidak sengaja tersebut akan dikenai hukuman dengan penjara lima tahun atau kurungan satu tahun. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan cacat maka hukumannya ditambah dengan sembilan bulan penjara atau kurungan enam bulan serta denda Rp. 300,-.¹¹

Menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali pula, pencederaan yang memiliki kriteria pembunuhan “شبه العمد” adalah termasuk pencederaan yang tersalah/tidak sengaja (الخطأ). Ini dikarenakan menurut mereka “tidak kisas kecuali ketika sengaja tidak pada tersalah dan yang menyamai sengaja” (لا قصاص إلا في الخطأ وشبه العمد).

Sanksi hukum *qishash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah : 178. ayat ini berisi tentang hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban tidak memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qishash*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan *jarimah* pembunuhan ini.

¹⁰ Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

¹¹ Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

Ulama fiqh membedakan *jarimah* pembunuhan menjadi tiga katagori, yaitu sebagai berikut: Pembunuhan Sengaja, Pembunuhan semi sengaja, Pembunuhan tersalah. Ketiga macam pembunuhan tersebut disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Mengenal hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan, perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi sengaja, karena menurutnya di dalam Al-quran hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barang siapa menambah satu macam lagi, berarti ia menambah ketentuan *nash*.

Dari tiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qishash* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. *Nash* yang mewajibkan hukuman *qishash* ini tidak hanya berdasarkan Al-Quran, tetapi juga hadist Nabi dan tindakan para sahabat. Pernyataan tersebut mewajibkan hukuman *qishash* terhadap pelaku *jarimah* pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan lainnya, sanksi hukumannya berupa *diyat*. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumannya berupa *diyat*.

Seperti beberapa pernyataan diatas, jenis tindak pidana yang dikenai *jarimah qishash-diyat* juga sudah diatur dalam KUHP di Indonesia, namun yang menjadi pembedanya ialah jenis hukumannya yang dimana jika dalam hukum Islam, pembunuhan dan penganiayaan dapat dikenakan hukuman yang setimpal, yaitu denda (*diyat*) dan jika kejahatan tersebut sangat berat maka akan dikenakan hukuman berupa hukuman mati, pemotongan anggota tubuh sebagai balasan yang setimpal. Sedangkan dalam hukum positif, sanksi hukumannya berupa hukuman penjara dan juga tambahan denda.

2. Diyat Sebagai Pengganti Hukuman Qishash

Setelah mengetahui macam-macam perbuatan yang dapat disanksi dengan *qishash*, adapula macam-macam *diyat* yang dapat ditinjau berdasarkan kadarnya, berdasarkan jenis kejahatannya, dan berdasarkan perbedaan jenis dan *kafa'ahnya*.

Pertama, *diyat* ditinjau dari kadarnya terbagi kedalam dua macam, yaitu:¹² a) *Diyat Mughalladzah* (*diyat* berat), adalah denda disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka Islam secara sengaja (*'amdin*). b) *Diyat Mukhafafah* (*diyat* ringan), yaitu denda disebabkan karena pembunuhan seseorang islam tanpa disengaja (*syibhul 'amdin*).

¹² Nurul Irfan and Masyrofah.

Perbedaan mendasar antara *diyath* ringan dan *diyath* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *diyath* ringan dan *diyath* berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, klo *diyath* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain berumur 4-5 tahun. Sedangkan *diyath* berat terdiri dari tiga katagori terakhir diatas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan *khalifah*, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting.¹³

Kedua, diyath ditinjau dari jenis kejahatannya ada dua macam, yaitu *diyath* pembunuhan dan *diyath* selain pembunuhan. *Diyath* pembunuhan, di antaranya:

- a) Pembunuhan Sengaja (*qotlu al-'amd*), menurut imam Syafi'i adalah 100 ekor unta di bagi tiga yaitu: 30 ekor unta *hiqqah* (unta yang memasuki tahun keempat), 30 ekor unta *jad'ah* (unta yang memasuki tahun kelima), dan 40 ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung). Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar Bin Syu'aib dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membunuh dengan sengaja, maka diserahkan pada wali-wali terbunuh untuk memilih untuk membunuh kembali (*qishash*) atau *diyath*, yakni tiga puluh unta *hiqqah*, tiga puluh unta *jada'ah*, dan empat puluh unta *khalifah*, mana yang dianggap lebih maslahat baginya maka itu lebih baik baginya."
- b) Pembunuhan Mirip Sengaja (*qotl al-khoto' al-'amd*), imam Ahmad dan imam Hanafi berpendapat bahwa *diyath* bagi kasus pembunuhan mirip sengaja dibagi empat bagian yaitu: 25 unta *bintu makhad*; 25 unta *bintu labun*; 25 unta *hiqqah*; dan 25 unta *jad'ah*. Sedangkan imam Syafi'i menyamakan *diyath*nya dengan pembunuhan sengaja.
- c) pembunuhan Tersalah (*qotl al-khoto'*), imam Syafi'i berpendapat bahwa *diyath* pembunuhan tersalah dibagi lima yaitu: 20 unta *binti makhad*; 20 *bintu labun*; 20 unta *hiqqah*; 20 unta *jad'ah*; 20 unta *ibni labun*. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al- Bukhary dan Turmudzi dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pada *diyath* pembunuhan tersalah adalah 20 unta betina *binti makhad*; 20 unta jantan *ibni makhad*; 20 unta betina *ibni labun*; 20 unta *jad'ah*; 20 unta *hiqqah*."

Setelah *diyath* pembunuhan, adapula *diyath* selain dari pembunuhan, yakni pelukaan/ melukai bagian dari anggota tubuh seseorang, kemudian ada pemotongan

¹³ Nurul Irfan and Masyrofa; Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

anggota badan/ memutuskan anggota tubuh seseorang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) pelukaan/melukai. Perkara yang mewajibkan *diyât* adalah pelukaan dan pemotongan anggota badan. Tentang pelukaan baik secara bahasa maupun secara hukum ada sepuluh yaitu: 1) *Al-Dhamiyah*, yakni pelukaan mengeluarkan pada kulit. 2) *Al-Harisah*, yakni pelukaan yang merobek kulit. 3) *Al-Badhi'ah*, yakni pelukaan membelah daging. 4) *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang masuk dalam daging. 5) *Al-Simhaq*, yakni pelukaan yang kulit tipis antara daging dan tulang. 6) *Al-Mudhihah*, yakni pelukaan menampakkan tulang atau membukanya. 7) *Al-Hasyimah*, yakni pelukaan yang sampai memecah tau mematahkan. 8) *Al-Munaqilah*, yakni pelukaan yang sampai mengeluarkan tulang. 9) *Al-Ma'mumah*, yakni pelukaan yang sampai pangkal otak. 10) *Al-Jaifah* pelukaan yang sampai kebagian dalam. Keseluruhan pelukaan/melukai ini dinamakan *al-syijaj*, yang pelukaannya berpusat pada muka dan kepala. Sedangkan pelukaan yang mengenai badan disebut *al-jurh*. Jenis pelukaan yang telah disebutkan diatas akan mendapatkan *diyât* yang berbeda-beda karena tingkat luka yang terjadi bertingkat-tingkat.
- b) pemotongan Anggota Badan. Manusia mempunyai anggota tubuh diantaranya ada yang merupakan organ tunggal, seperti hidung, lidah dan kemaluan. Disamping itu ada pula organ-organ yang berpasangan, seperti kedua mata, telinga, bibir, janggut, kaki, tangan, pelir, buah dada, pantat dan kedua bibir kemaluan wanita. Apabila seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka wajib ia membayar *diyât* sepenuhnya (*diyât* penuh). Jika merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka wajib membayar setengah *diyât*. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai berikut:

في كل اثنين من الانسان الدية

Artinya: "pada tiap-tiap sepasang anggota badan dari manusia dikenakan *diyât*"

Ketiga, *Diyât* ditinjau dari Perbedaan Jenis dan *Kafa'ah*. *Diyât* itu berbeda-beda menurut perbedaan jenis dan kekufuan. Mengnai faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan *diyât* adalah kewanitaan, kekafiran, kehambaan.

3. Pandangan *Jarimah Qishash* Terhadap Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

Dalam Hukum Positif, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Dimana, menurut Soerdjono Soekanto dan Pernadi Purwacaraka tindak pidana ini dapat diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.¹⁴

Kejahatan terhadap perenggutan nyawa, atau bisa disebut pembunuhan telah diatur didalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Sebagaimana yang diatur pada BAB XIX KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa mulai dari pasal 338-350. Unsur-unsur dalam tindak pidana ini ialah: a) Pembunuhan, merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain; b) Pembunuhan disengaja, yang berarti memiliki niat untuk membunuh; c) Pembunuhan tersebut dilakukan dengan segera setelah ada niat membunuh.

Ancaman hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan hukuman pokok, yaitu:

a. Pidana Mati

Hukuman ini merupakan hukuman terberat yang ada di hukum positif, yang dimana pelakunya akan ditembak sampai mati. Misalnya, pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Hal ini pun diatur dalam hukum islam, yakni hukuman mati dalam *jarimah qishash* yang dimana dapat dijatuhkan kepada pelaku yang membunuh secara sengaja.

b. Pidana Penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP). Dalam tinjauan *jarimah qishash*, hukuman penjara tidak ada karena hal tersebut telah ditetapkan didalam al-Qur'an dan sunnah.

c. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan, Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling

¹⁴ Soekanto, Soerdjono, and Purnadi Purwacaraka. "Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia." *Bandung: Citra Aditya Bakti* (1992).

sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum. Hal ini tidak ada dalam *jarimah qishash* karena beda pelanggarannya bukan merupakan tindakan pembunuhan ataupun penganiayaan.

d. Denda

Denda, Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Ditinjau dari *jarimah qishash-diyat*, hal ini sangat bermanfaat karena denda dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan pihak korban yang terbantu atas kehilangannya dan pihak pelaku yang harus mengurus hartanya. yang dimana adanya *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*.

Tindakan pidana pembunuhan dalam hukum positif jika setelah ditinjau melalui *jarimah qishash-diyat*, dapat dilihat bahwa hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan dan juga beberapa perbedaan. Dimana kesamaannya yaitu sanksi pidana terhadap pembunuhan secara berencana dapat dijatuhi hukuman mati sama seperti dalam *jarimah qishash* jika pembunuhan tersebut secara sengaja. Sedangkan perbedaannya, jika pembunuhan tersebut terjadi karena tidak sengaja dan kelalaian, dalam hukum positif akan dijatuhi hukuman kurungan, hukuman penjara, dan denda sedangkan dalam *jarimah qishash-diyat* dapat diberi keringanan berupa *diyat* (pembayaran denda kepada keluarga korban) jika keluarga korban memaafkan pelakunya.

Berdasarkan uraian dari poin-poin diatas, *Jarimah Qishash* dan *Diyat* ini dapat ditransformasikan kepada hukum positif. Di antara yang sekiranya dapat ditransformasikan ialah:

- a) *Jarimah qishash* yang dilaksanakan dengan menjatuhkan hukuman mati. *Qishash* jenis ini dapat diterapkan pada pembunuhan sengaja. Karena dalam hukum positif juga ada hukuman mati, hukum *qishash* cocok untuk diterapkan dalam tindak pidana pembunuhan untuk mengganti hukuman penjara.
- b) Jenis *jarimah qishash* yang kedua adalah penjatuhan hukuman yang sama seperti akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana. *Qishash* jenis ini dapat

diterapkan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, karena dapat memilih hukuman yang setimpal atau mengganti rugi.

Hikmah Ketetapan Qishash-Diyat

Pada dasarnya *qishash-diyat* hadir sebagai kemurahhatian dan pembatas dalam pemberian hukuman yang semena-mena pada masa jahiliyah. Syari'ah Islam kemudian datang untuk mengajarkan persamaan (*equality*) dan kemurahhatian (*mercy*) dengan menetapkan bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan (*qishash*) dan penganiayaan dibalas dengan penganiayaan. Namun jika pembunuh dimaafkan, dengan membayar *diyāt* yang *reasonable*, maka hal itu adalah lebih baik.¹⁵ Selain itu, *qishash* sebagai hukuman yang tertinggi, disyaratkan dengan ketat dan harus dipastikan bahwa si pembunuh melakukannya dengan sengaja dan memenuhi unsur kesalahan. Jika terdapat keraguan (*doubt/asy-syubhat*) dalam pelaku atau dalam pembuktiannya, maka *qishash* tidak dapat dilakukan.¹⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi bahwa hikmah adanya hukuman *qishash-diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.¹⁷ Sementara itu, hikmah *diyāt* adalah demi kepentingan kedua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada pihak keluarga korban, dia akan merasa aman dan akan ada kesempatan untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar karena merasakan berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga korban, *diyāt* yang diterima secara damai akan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit kesedihannya.

Allah mensyari'atkan *qishash* untuk menjaga darah dan jiwa manusia serta menghilangkan dendam dan fitnah di antara umat manusia. Dengan diberlakukannya *qishash*, maka jiwa seseorang terlindungi karena orang yang akan membunuhnya dengan mengetahui adanya ancaman pidana mati akan mengurungkan niatnya. Di samping itu, calon pelakunya juga akan terlindungi jiwanya karena mengurungkan niatnya untuk membunuh. Oleh sebab itu dalam ayat "*walakum fi al-qisās hayātun...*" terkandung makna kehidupan yang sangat luas, yaitu bagi orang yang akan dibunuh, pembunuh, keturunan-keturunannya serta masyarakat secara luas. Ayat "*walakum fi al- qisās hayātun...*" juga terkandung makna tujuan pemidanaan, yakni demi terciptanya kemaslahatan. *Qishash* bukan bertujuan

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*.

¹⁶ Muhammad Muslehuddin.

¹⁷ al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

untuk melakukan penyiksaan terhadap pelaku. Dengan demikian Allah tidak berfiman "*walakum fi al-qijā; intiqāmun...*" (Dan dalam *qishash* terdapat (makna) penyiksaan bagimu). Bersamaan dengan ditetapkannya pidana *qishash* bagi pelaku pembunuhan, Allah mensyari'atkan juga pemaafan kepada pelaku. Hal ini berarti qisas bukanlah pidana yang bersifat mutlak, namun sebaliknya bersifat relatif dengan bergantung pada pemaafan dari pihak keluarga korban. Dengan demikian syari'at Islam sangat memperhatikan eksistensi pihak keluarga korban sebagai pemutus ada tidaknya *qishash*.¹⁸

Selanjutnya, jika qisas dimaafkan maka pelaku diwajibkan untuk membayar *diyat* sebagai bentuk ganti rugi atas kematian korban. Pembayaran *diyat* sebagai ganti rugi ini memiliki makna yang sangat baik, karena kebutuhan ekonomi keluarga korban tidak lepas dari perhatian oleh syari'at Islam. Pentingnya *diyat* ini sangat dirasakan apabila korban adalah orang yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Walaupun dalam kajian fiqh seperti yang telah diungkapkan di awal bahwa jumlah *diyat* menjadi titik perbedaan di antara fuqaha, namun dapat diambil kesimpulan bahwa kesemuanya menetapkan *diyat* dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini tentu untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga korban pada masa-masa selanjutnya.

Kesimpulan

Jarimah qishash dan *diyat* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' yang kemudian perbuatan tersebut diberikan sanksi yang sama dengan tindakannya dan jalur alternatif penyelesaiannya yaitu dengan membayar denda sebagai pengganti hukuman *qishash*. Dasar hukum *Jarimah Qishas* dan *diyat* bersumber dari Al-Quran, As-sunnah/Hadits, dan Ijma. Yang dimana syarat pemberlakuan hukum *qishash* dan *diyat* menurut ulama salaf ialah adanya pelaku, korban, perbuatan, dan wali. *Qishash* dan *diyat* pun secara garis besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembunuhan (tindak pidana terhadap jiwa) dan penganiayaan (tindak pidana selain jiwa).

Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia diatur pada KUHP BAB XIX tentang tindakan kejahatan terhadap nyawa dan BAB XX tentang penganiayaan. Sehingga, yang dapat dijatuhi hukuman mati ialah pembunuhan berencana, dan penganiayaan dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara ataupun denda.

Tindak pidana dalam hukum positif jika ditinjau dari *jarimah qishash*, memiliki persamaan dan perbedaan Yang dimana kesamaannya yaitu sanksi pidana terhadap

¹⁸ Ahmad bahleij, ""Memahami Keadilan Hukum Tuhan Dalam Qisas Dan Diyat , " *Last Modified*, 2011.

pembunuhan secara berencana dapat dijatuhi hukuman mati sama seperti dalam *jarimah qishash* jika pembunuhan tersebut secara sengaja. Sedangkan perbedaannya, jika pembunuhan tersebut terjadi karena tidak sengaja dan kelalaian, dalam hukum positif akan dijatuhi hukuman kurungan, hukuman penjara, dan denda sedangkan dalam *jarimah qishash-diyat* dapat diberi keringanan berupa *diyath* (pembayaran denda kepada keluarga korban) jika keluarga korban memaafkan pelakunya.

Hikmah dari adanya hukuman *qishash* dan *diyath* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal.144-145.
- Ahmad bahleij. “Memahami Keadilan Hukum Tuhan Dalam Qisas Dan Diyath .” *Last Modified*, 2011.
- Aksamawanti. “Konsep Diyath Dalam Diskursus Fiqh.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 2, no. 1 (2016): 157–76.
- al-Jurjawi. *Hikmah At-Tasyri’ Wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Asiyatun. “METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI’I TENTANG QISHASH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN INFEKSI DAN BERAKIBAT KEMATIAN.” UIN Walisongo, 2020.
- Latifah, Marfuatul “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qishash-Diyath pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP”. *Negara Hukum: membangun hukum untuk keadilan dan kesejahteraan* 2, no 1. (2016); 129-149
- Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan. “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (July 2023).
- Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Nurul Irfan, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cetakan pertama. Jakarta: Amzah, 2022.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, . Cet ke 1. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Soekanto, Soerdjono, and Purnadi Purwacaraka. "Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia." *Bandung: Citra Aditya Bakti* (1992).